



## Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan terlulis dengan mencantumkan nama dan alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak, NPWPD, Masa Pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak dan alasan yang jelas;
2. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan/atau;
3. Keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan/atau;
4. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali, dan/atau;
5. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Berita Acara Penelitian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3. Penelitian Lapangan/ Administrasi
4. Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Kepala BPPD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

1. Apabila permohonan diterima, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB
2. Apabila permohonan ditolak, diterbitkan atau Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

### Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956